



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2017/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan perkawinan antara :

1. **PEMOHON I**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon II;

melawan

1. **TERMOHON I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya di sebut sebagai Termohon I;
2. **TERMOHON II**, agama Islam, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya di sebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan

Hal. 1 dari 12 Halaman Putusan No. 113/Pdt.G/2017/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 113/Pdt.P/2017/PA.Ek,tanggal24 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2016 Pemohon II dengan Termohon I melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Makassar sebagaimana Akta Nikah Nomor : 0436/50/VII/2016 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : DN/17/III/2017 tanggal 10 Maret 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon II dengan Termohon I bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon I di Makassar dan biasa Pemohon II tinggal di Enrekang namun Termohon I tidak pernah tinggal di Enrekang selama 3 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon II dan Termohon I tidak pernah rukun dan harmonis karena Pemohon II merasa tertipu atas terjadinya pernikahan Pemohon II dan Termohon I tersebut
4. Bahwa Pemohon II merasa ditipu karena Pemohon II merasa tidak dalam keadaan sadar (dalam pengaruh guna-guna) oleh Termohon I sehingga apapun yang di katakan oleh Termohon I selalu dituruti oleh Pemohon II
5. Bahwa disamping perbuatan Termohon I tersebut kepada Pemohon II, alasan lain Pemohon I dan Pemohon II ingin membatalkan pernikahan tersebut karena di Buku Nikah/Duplikat buku nikah tertera nama ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab pada saat Pemohon II dan Termohon I menikah padahal ayah kandung Pemohon II (Pemohon I) tidak pernah mengetahui bahwa Pemohon II telah menikah dengan Termohon I
6. Bahwa Pemohon I baru mengetahui bahwa Pemohon II telah menikah dengan Termohon I pada saat terjadi masalah antara Pemohon II dan Termohon I yaitu 1 bulan setelah Pemohon II dan Termohon I dimana Termohon I sering memposting di sosial media seperti buku nikah dan foto-foto pribadi antara Pemohon I dan Termohon II
7. Bahwa atas perbuatan Termohon I tersebut membuat Pemohon I dan Pemohon II bahkan keluarga Pemohon I dan Pemohon II merasa malu dan marah kepada Termohon I

Hal. 2 dari 12 Halaman Putusan No.113/Pdt.G/2017/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon II, **PEMOHON II** dengan Termohon I, **TERMOHON I** yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar pada tanggal 25 Juli 2016
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 0436/50/VII/2016 dan Kutipan Akta Nikah nomor: DN/17/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tidak berkekuatan hukum;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa karena perkara ini adalah pembatalan perkawinan, maka mediasi terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I tidak mengetahui saat Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan Termohon I pada tanggal 25 Juni 2016 di Makassar;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon II dengan Termohon I, Pemohon I sedang sakit keras di kampung dan tidak ada yang menghubungi Pemohon I

Hal. 3 dari 12 Halaman Putusan No.113/Pdt.G/2017/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memintakesediaan Pemohon I menjadi walidalam pernikahan Pemohon II dengan Termohon I;

- Bahwa Pemohon I mengetahui pernikahan Pemohon II dengan Termohon I dari pengakuan Pemohon II dengan memperlihatkan duplikat kutipan akta nikahnya pada bulan Maret 2017;
- Bahwa tujuan Pemohon I mengajukan pembatalan nikah karena pernikahan Pemohon II dengan Termohon I tidak sah sebab wali nikahnya tidak sah dan Pemohon I selaku ayah Pemohon II tidak pernah merestui pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon II menikah dengan Termohon I tanpa sepengetahuan Pemohon I selaku ayah Pemohon II;
- Bahwa Termohon II yang mengurus segala surat-surat yang diperlukan sebelum akad nikah dan Pemohon II hanya tahu beres saja;
- Bahwa sebelum nikah penghulu yang menikahkan Pemohon II dengan Termohon I menelfon seseorang yang mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II merasa tertipu karena setelah menikah dan mendapatkan buku nikah ternyata wali nikah yang tertera di dalamnya adalah ayah Pemohon II padahal saat menikah ayah Pemohon II tidak mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon II dengan Termohon I;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon I dan Termohon II tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II** (Pemohon II) NIK: 7316026406810001 tanggal 23 Nopember 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I) Nomor: 7316021901080002 tanggal 13 Mei 2016 dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 4 dari 12 Halaman Putusan No.113/Pdt.G/2017/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON II** (Pemohon II) Nomor: 486/CS/DSP/V/2002 tanggal 1 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN/17/III/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Makassar tanggal 10 Maret 2017 telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.4);

Saksi:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, tempat kediaman di Mess TNI Mata Allo, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon I;
 - Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon II sudah menikah dengan Termohon I pada bulan Juni 2016;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon II dengan Termohon I dari akun facebook dimana Termohon I sering mengupload foto-fotonya berdua dengan Pemohon II juga buku nikah mereka;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Pemohon I mengenai pernikahan Pemohon II dengan Termohon I dan Pemohon I kanget karena tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan perwaliannya dalam pernikahan Pemohon II dengan Termohon I;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I sakit keras (stroke) di rumahnya saat Pemohon II menikah dengan Termohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi tinggal di rumah kost milik Pemohon I;
2. SAKSI II umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

Hal. 5 dari 12 Halaman Putusan No.113/Pdt.G/2017/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II sudah menikah dengan Termohon I dari akun facebook;
- Bahwa saksi melihat foto buku nikah Pemohon II dengan Termohon I yang diupload di facebook juga foto-foto Pemohon II bersama Termohon I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon II dengan Termohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I sakit keras (stroke) di rumahnya saat Pemohon II menikah dengan Termohon I dan tidak pernah dihubungi pihak manapun untuk dimintai perwaliannya dalam pernikahan Pemohon II dengan Termohon I;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Enrekang (vide bukti P.1 dan P.2), oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 3 tahun 2006 dan UU No 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Enrekang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 12 Halaman Putusan No.113/Pdt.G/2017/PA. Ek.



Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun, Termohon I dan Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Termohon I dan Termohon II harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) Rbg Perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pembatalan terhadap pernikahan Pemohon II dengan Termohon I, dengan alasan pernikahan Pemohon II dengan Termohon I mengandung cacat dalam rukun perkawinan karena bukan dilaksanakan oleh wali yang sah dimana Pemohon I selaku ayah kandung/wali nasab Pemohon II tidak mengetahui pernikahan Pemohon II dengan Termohon I tersebut namun dalam buku nikah tertera ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab Pemohon II; Pemohon II merasa tertipu karena merasa tidak sadar (dalam pengaruh guna-guna) ketika perkawinan dilangsungkan sehingga menuruti segala keinginan Termohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan Pemohon I yang keberatan atas pernikahan Pemohon II dengan Termohon I yang dilaksanakantampa sepengetahuan Pemohon I selaku wali nikah yang sah, serta Pemohon II yang merasa tertipu ketika perkawinan dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

a. Bukti tertulis

- Bahwabukti P1 sampai P.4, yang diajukanPemohon I danPemohon II telahdinazegelendanbermateraicukup, telahdilihatkanaslinaryadipersidangan,

Hal. 7dari 12 HalamanPutusan No.113/Pdt.G/2017/PA. Ek.



sertamateridaridarisemuaisibuktitertulistersebutberkaitaneratdenganperk
arainidantidakbertentanganantarasatudengan yang lain.
Dengandemikiansemuabukti-
buktitersebuttelahmemenuhisyaratformildanmaterilpembuktiansebagaim
anadiaturdalamPasal 285 R.Bg, sehinggabukti,
buktitersebutdapatditerimasebagaialatbukti;

b. Bukti Saksi

- Bahwa saksi pertama (SAKSI I), tidak ada halangan hukum menjadi saksi, dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Pemohon I dan Pemohon II didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri yang intinya mengetahui pada saat pernikahan Pemohon II dengan Termohon I dilangsungkan Pemohon I selaku ayah Pemohon II sedang sakit keras dan stroke di rumahnya di Enrekang dan tidak mengetahui pernikahan tersebut, sebagaimana selengkapny telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg;
- Bahwa saksi kedua (SAKSI II), tidak ada halangan hukum menjadi saksi, dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Pemohon I dan Pemohon II didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri yang intinya mengetahui pada saat pernikahan Pemohon II dengan Termohon I dilangsungkan Pemohon I selaku ayah Pemohon II sedang sakit keras dan stroke di rumahnya di Enrekang dan tidak mengetahui pernikahan Pemohon II dengan Termohon I tersebut, sebagaimana selengkapny telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi di atastelah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan Pemohon I dan Pemohon II, makakesaksian tersebut telah memenuhi nilai pembuktian yang sah dalam perkara ini(vide Pasal 309 RBg);

Hal. 8dari 12 HalamanPutusan No.113/Pdt.G/2017/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.4 ditemukan fakta telah terjadi pernikahan antara Pemohon II dengan Termohon I pada tanggal 25 Juni 2016 sebagaimana telah dicatat dalam Akta Nikah Nomor 0436/50/VII/2016 / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : DN/17/III/2017 tanggal 10 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Makassar;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon II dengan Termohon I dilangsungkan ayah Pemohon II **PEMOHON I** (Pemohon I) sedang sakit keras/stroke di rumahnya di Kabupaten Enrekang dan tidak mengetahui sama sekali tentang pernikahan putrinya (Pemohon II) dengan Termohon I;
- Bahwa data dalam buku nikah yaitu wali nikah **PEMOHON I** ayah kandung Pemohon II tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa ketika Pemohon II menikah dengan Termohon I, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II bukan ayah kandungnya dan bukan wali yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai, bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II telah melanggar ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yaitu pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali nikah yang sah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis merujuk kepada hadis nabi SAW yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: tidak sah nikah tanpa wali

انما امرئة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل

Artinya: perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal.

Menimbang bahwa, meskipun pernikahan Pemohon I dengan Termohon I telah dilangsungkan dengan wali nikah namun bukan oleh wali nikah yang berhak sehingga majelis menilai pernikahan Pemohon II dengan Termohon I mengandung cacat dalam

Hal. 9 dari 12 Halaman Putusan No.113/Pdt.G/2017/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun pernikahan karena bukan dilaksanakan oleh wali yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon II dengan Termohon I dilaksanakan bukan oleh wali yang berhak, Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon II dengan Termohon I tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis menilai data yang tercantum dalam bukti P.4 mengandung cacat hukum dimana wali yang tertera dalam akta nikah adalah **PEMOHON I** sebagai ayah kandung Pemohon II padahal ayah kandung Pemohon II tidak mengetahui sama sekali pernikahan Pemohon II dengan Termohon I dan tidak pernah memberikan perwaliannya kepada pihak manapun, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa bukti P.4 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon II dengan Termohon I tidak memenuhi ketentuan syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk memohonkan pembatalan perkawinan Pemohon II dengan Termohon I telah terbukti dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang cukup beralasan. Dengan demikian Majelis Hakim dengan merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk membatalkan pernikahan Pemohon II dan Termohon I dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Halaman Putusan No.113/Pdt.G/2017/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon II dan Termohon I dibatalkan, maka Akta Nikah Nomor 0436/50/VII/2016 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/17/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXX, harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semuabiaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara verstek;
3. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon II, **PEMOHON II** dengan Termohon I, **TERMOHON I** yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Makassar pada tanggal 25 Juni 2016;
4. Menyatakan Akta Nikah Nomor 0436/50/VII/2016 dan kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: DN/17/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Makassar tidak berkekuatan hukum;
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriah oleh kami, Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Muhyiddin, S.H sebagai

Hal. 11 dari 12 Halaman Putusan No. 113/Pdt.G/2017/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa hadirnya

Termohon I dan Termohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H

Drs. H. Muhd. Jazuli

ttd

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Muhyiddin, S.H

Rincian biaya perkara

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 510.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |

Jumlah Rp601.000,00

(enam ratus satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Halaman Putusan No.113/Pdt.G/2017/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)